

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Secara epistemologi, tradisi berasal dari Bahasa latin yang bermakna kebiasaan yang sama dengan kebudayaan atau adat istiadat. Ada beberapa pendapat dari para ahli:

- 1) Van Reusen berpendapat bahwa tradisi adalah sejenis titipan ataupun wasiat atau aturan aturan, harta, kaidah-kaidah, kehalusan budaya dan juga norma. Akan tetapi budaya ini bukanlah suatu perkara yang tidak bisa diubah, budaya termasuk malah dipandang serupa keterpaduan semenjak imbalan tinggah langkah orang dan contoh kegiatan orang bagian dalam keseluruhannya.
- 2) Hasan Hanafi berpendapat bahwa tradisi adalah segala macam sesuatu yang diwariskan dimasa lalu pada kita dan dipakai, digunakan dan masih berlaku dimasa saat ini atau sekarang.
- 3) Soerjono Soekamto Berpendapat bahwa budaya adalah suatu figur rancangan yang dilaksanakan oleh suatu forum umat atau massa secara terus menerus.¹

Tradisi berasal dari kata “*tradtium*” yang bermakna warisan dari masa lampau, tradisi bisa berupa hasil cipta, karya atau suatu hal yang diciptakan oleh manusia, seperti kepercayaan, cerita mitos dan legenda. Banyak tradisi di Nusantara yang harus dilakukan oleh masyarakat, untuk membentuk suasana harmonis di lingkungan masyarakat, tradisi ini secara tidak langsung selalu diawasi oleh nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, oleh karena itu tradisi harus dijadikan pedoman untuk berpikir dan bertindak, inilah yang menjadikan sikap tradisional. Dengan kata lain, tradisional adalah setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan dengan tradisi. Masyarakat tradisioanl secara terang-terangan bermakna sebagai masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat lama yang mereka yakini. Mencakup segala konsep

¹ Ainur Rofiq, “Tradisi Slametan Jawa Dalam Perpektif Pendidikan Islam”, (*Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2019), 98.

budaya yang ada didalamnya termasuk tingkah laku dan perbuatan manusia².

Suku Jawa memiliki kebudayaan yang sangat tinggi, pandangan hidup orang Jawa selalu mengedepankan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Pandangan mengenai dunia akhirat itu dapat kita lihat dari perkembangan spiritual yang ada di Jawa, contohnya adalah dengan adanya tradisi-tradisi atau kepercayaan di Jawa terhadap energi yang bersumber dari lingkungannya dimana mempunyai daya magis baik secara animism maupun dinamisme. Tradisi yang sudah ada di Jawa sejak berabad-abad lamnya secara langsung mempengaruhi pola kehidupan dan pandangan masyarakat yang ada di Jawa. Tradisi dan budaya Jawa tidak hanya memberikan warna tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktik-praktik keagamaan. Masyarakat Jawa memiliki tradisi dan budaya yang melimpah meskipun mereka sudah memiliki keyakinan atau agama yang berbeda³.

Tradisi sebagai bentuk warisan dari masa lalu hidup berdampingan ditengah-tengah masyarakat muncul melalui dua cara, *pertama*, muncul secara spontan yang melibatkan banyak orang. Karena suatu alasan individu tertentu menemukan warisan yang menarik perhatian yang kemudian disebarluaskan kepada khalayak umum. Hal itu bisa berubah menjadi dalam bentuk upacara, atau pemugaran peninggalan prasejarah serta menafsirkan ulang kepercayaan lama. *Kedua*, tradisi muncul melalui paksaan, suatu hal yang dianggap sebagai tradisi karena paksaan dari individu yang berpengaruh atau berkuasa.

Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki adat istiadat, budaya, atau peraturan yang berbeda. Tradisi termasuk juga substansi domestik yang dimiliki oleh suatu bangsa, senantiasa harus dipertahankan, dilestarikan dan juga dijaga agar budaya tidak punah. Bahkan budaya atau kebudayaan yang terdapat di tanah Jawa yang begitu banyak, seperti tradisi pingitan, ruwatan, midadareni. Masing masing menyimpan kebiasaan tertentu dalam pelaksanaannya. Kegiatan kebudayaan muncul ujung pokok substansi dengan sasaran objek khusus. Artinya, kebudayaan yang tutup bekerja paten dan budaya bukan turut

² Ardhana Januar Mahardhani dan Hadi Cahyono, "Harmoni Masyarakat Tradisi Dalam Kerangka Multikulturalisme" (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017), 28.

³ Tukuk Ningsih, "Tradisi Saparan Dalam Budaya Masyarakat Jawa di Lumajang", (*Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 17, No. 1, 2019*), 83.

serta rencana fakta yang tanpa kedapatan objek dan kemampuan secara sosial.

Tradisi merupakan sebuah kultur, namun lebih difokuskan pada sesuatu yang bersifat supranatural yang melingkupi pandangan hidup pandangan hidup peradaban , norma norma, kebiasaan dan hukum yang terkait. Dan juga istiadat yang terdapat bagian dalam suatu publik adalah efek berasal turun temurun atau nenek moyang. Manusia dan kultur memang saling mempengaruhi, dedikasi secara menerus maupun tidak menerus . Pengaruh tersimpul dimungkinkan dikarenakan peradaban merupakan produk atau bikinan mausia. Namun disisi lain diversitas kultur menjadikan musibah besar dan mengerikan bagi pelakunya juga lingkungannya, bahkan tidak semata-mata individu, organisasi juga bagi bangsanya. Oleh karena itu sangat penting sokongan berpokok setiap individu, bangsa dan semua mazhab kebanyakan kepada menjamin kebudayaan Dalam setiap kultur tercantum nilai adat tuntunan seperti wujud penyembahan menjelang yang membuat suatu kebiasaan terselip dan diaplikasikan bagian dalam suatu perkumpulan khalayak melalui tradisi.⁴

Tradisi atau juga dibilang kebiasaan, tetapi yang wajib ditegaskan bahwa tidak setiap kebiasaan disebut dengan kebiasaan. Suatu peraturan dapat disebut dengan kebiasaan apabila dilakukan sejara ajeg atau tetap, dan dipercaya oleh sekumpulan massa seperti cara yang harus dipatuhi. Adat mengadakan kekufuran satu ideal kepribadian yang mengadakan perwujudan identitas bangsa yang bersangkutan. Sedangkan kesopanan yang melangkah dikalangan profesional ushuli adalah sejenis tren bercorak ungkapan atau kultur pada suatu tujuan terpatok sekaligus latihan bersusun pada suatu tujuan adat , baik dilakukan secara pribadi ataupun kelompok. Dinilai pengumpulan latihan itu ia dinilai sebagai hal yang wajar dan mudah dilakukan. rencana itulah yang berperan cara dan mendekati berperan kebiasaan pelakunya, tidak asing didalam pernyataan kaum Arab, sopan santun dianggap seperti cara yang kedua manusia. Sementara sopan santun memeluk istilah adalah sesuatu hal yang berulang putar tanpa bersangkutan dengan akal.

⁴ Robi Darwis, “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Khidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang)”, (*Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, 2017), 76.

b. Jenis-Jenis Tradisi Jawa

Suku Jawa terkenal dengan tradisinya yang masih kental, terkhusus dalam masalah pernikahan. Pernikahan dalam adat Jawa, memiliki banyak ritual yang dilakukan sebelum maupun sesudah menikah. Yang akan disampaikan penulis dalam bab ini adalah jenis-jenis tradisi Jawa terkait pernikahan diantaranya sebagai berikut:

1) Pingitan

Tahap persiapan calon pengantin di kalangan suku Jawa salah satunya adalah *pingitan*. *Pingitan* merupakan sebuah tradisi dimana calon pengantin hanya boleh berada didalam rumah, tidak boleh bepergian sama sekali. Kecuali dalam keadaan mendesak, calon pengantin boleh keluar rumah, tetapi harus didampingi oleh anggota keluarga lainnya, pada intinya tidak boleh keluar sendirian. Calon pengantin perempuan juga tidak diperbolehkan bertemu dengan calon pengantin laki-laki, biasanya dalam kurun waktu tiga sampai lima hari. *Pingitan* ini dilakukan karena didasarkan pada keyakinan masyarakat Jawa yang mana menurut mereka, calon pengantin sangat rentan dengan gangguan supernatural yang memungkinkan bernasib buruk.

Pada saat melakukan *pingitan* calon pengantin dianjurkan untuk berdiam diri dirumah, untuk merawat diri, menjaga badan. Karena prosesi pernikahan memakan waktu yang sangat lama, oleh karena itu calon pengantin diharuskan untuk menjaga stamina tubuh, agar saat jadi pengantin terlihat segar bugar dan cantik sehingga tamu yang datang ke pernikahan mereka pangling. Tradisi *pingitan* ini juga terkadang dibarengi dengan puasa *mutih* (putih), karena dipercaya ketika pengantin berhias diri ketika menikah bisa *manglingi* (pangling). Meskipun *pingitan* tidak diwajibkan secara ketat, namun masih banyak masyarakat yang masih melakukan tradisi *pingitan* ini, terutama bagi mereka yang masih mempercayai tradisi-tradisi Jawa. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak melakukan tradisi *pingitan* dengan alasan mereka sedang bekerja atau masih berada diluar kota.⁵

⁵ Dewi Masytoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa", (*Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2021), 64.

2) Siraman

Siraman berasal dari kata *siram* atau jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia adalah mandi. Ada banyak ritual mandi dalam tradisi Jawa, *siraman* salah satunya. Upacara ini biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika mereka akan menikahkan putra-putrinya adalah melakukan sebuah upacara sakral yang dilaksanakan satu hari sebelum pengantin melaksanakan ijab qabul. Ritual *siraman* memiliki pengaruh terhadap fisik seseorang, tubuh yang letih bisa menjadi lebih segar setelah terkena air *siraman*. Meskipun dalam Islam tidak ada konsep *siraman* akan tetapi dalam Islam ada istilah (*ghusl*), yang artinya meratakan air keseluruh tubuh untuk membersihkan diri dari *hadis* besar.

Waktu pelaksanaan *siraman* sendiri dilaksanakan antara jam 10.00 – 15.00. Mitos yang beredar bidadari mandi pukul 11.00, karena pengantin diibaratkan seorang yang cantik rupawan. Hingga untuk waktu mandi disamakan dengan bidadari. Tujuan melakukan ritual *siraman* adalah memohon berkah dan Rahmat Tuhan agar calon pengantin dibersihkan dari segala gangguan, godaan maupun pengaruh buruk agar lancar dalam membangun rumah tangganya.⁶

Siraman mempunyai makna menyucikan diri dan batin, perlengkapan dalam melakukan prosesi *siraman* ada beberapa hal: 1) Air tujuh sumber, 2) *Kembang* setaman, 3) Cengkir gading, 4) *Klasa kalpa*, 5) Sehelai kain motif gompol, 6) sehelai kain motif nagasari, 7) *Konyoh* panca warna, 8) *Landha merang*, 9) *Santan kanil*, 10) Air asam, 11) *Ron saptawarna*. Namun tiap daerah di Jawa berbeda, tidak tidak semua daerah memakai 11 benda tersebut.⁷

3) Ruwatan (*Ontang-anting*)

Warisan budaya terkait pernikahan salah satunya adalah *ruwatan* yang diperuntukkan untuk anak tunggal perempuan. Makna *ruwatan* sendiri untuk membersihkan diri dari hal buruk, *ruwatan* juga bisa disebut penyucian diri. Tradisi ruwatan ini biasanya selalu diikuti dengan pertunjukan wayang kulit atau barong. Adanya *ruwatan*

⁶ Waryunah Irmawati, “Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa”, (IAIN Surakarta, 2013), 309.

⁷ Oktavia, dkk, “Pernikahan Adat Jawa Mengenai Tradisi Turuntemurun *Siraman* Dan *Sungkeman* di Daerah Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2022), 172.

dikarenakan kepercayaan bahwa manusia yang dianggap sial. Sehingga perlu dikembalikan lagi kehidupannya yang suci dengan cara *diruwat*, agar anak tersebut tidak mendapat musibah ataupun malapetaka dalam hidupnya.

Prosesi *ruwatan* ini dengan cara setelah pertunjukkan wayang atau barong selesai, anak tunggal tersebut dimandikan dengan *kembang* setaman (bunga setaman) dan tujuh sumber air yang berbeda. Sebelum memandikan membaca doa, setelah dimandikan anak tunggal tersebut dianjurkan untuk membuang baju yang dipakainya ketika *ruwatan* dan digantikan baju baru. Diharapkan anak tunggal tersebut memasuki lembaran baru dalam hidupnya, dan semoga kebahagiaan selalu menyertainya.⁸

4) Panggih atau Temu Manten

Tradisi pernikahan yang ada di Pulau Jawa memang memiliki ciri khas dan makna tersendiri. Tidak hanya sebelum melakukan prosesi ijab qobul, tetapi juga setelah ijab qobul ada tradisi yang namanya *Panggih* atau (temu manten).⁹ Upacara *panggih* tidak hanya sebatas pertemuan biasa, upacara ini sacral penuh makna. Upacara *panggih* terdiri dari beberapa perlengkapan yang akan menjadikan simbol dalam upacara *panggih*. Upacara ini salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini.¹⁰

2. Aqidah Islamiyah

a. Pengertian Aqidah Islam

Secara Bahasa Aqidah berasal dari kata '*aqada*' yang berarti tali, jual beli atau perjanjian. Secara istilah berasal dari kata *I'tiqad* atau keyakinan. Aqidah artinya ketetapan yang tidak ada rasa ragu pada orang yang mengambil keputusan. Sedangkan Aqidah menurut agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. Aqidah Islamiyah telah memecahkan suatu hal yang besar pada manusia. Aqidah Islam

⁸ Diana Eka Graha Lestari, "Makna Tradisi Ruwatan Adat Jawa Bagi Anak Perempuan Tunggal Sebelum Melakukan Pernikahan di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang", (*Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya*, 2020), 153.

⁹ Suriani dan Bakhrul Khail Amal, "Adaptasi Orang Jawa: Studi Kasus Perubahan Upacara Panggih Dalam Perkawinan Di Kelurahan Dadimulyo Kisaran Barat, Asahan", (*Jurnal Antropologi*, 2018), 91.

¹⁰ Tri Mulyani, dkk., "Partisipasi Masyarakat Jawa Pada Upacara Panggih Perkawinan Adat Jawa di Kampung Sri Bawono", (FKIP Unila, 2019), 2.

juga memberikan jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan manusia, karena Islam telah menjelaskan bahwa alam semesta, manusia, dan kehidupan merupakan ciptaan dari Allah.¹¹

Aqidah berasal dari Bahasa Arab yang artinya dari segi Bahasa adalah simpul, janji, jual atau beli. Simpul merupakan penyatu antara dua utas tali. Jika ingin mempersatukan dua utas tali yang sudah jelas terpisah, maka harus dibuat simpul. Jadi antara Aqidah dan orang yang mempercayai Aqidah tersebut, tidak akan terpisahkan kecuali dengan memutus simpulnya. Aqidah dari segi bahasa berarti janji. Dalam hal pernikahan, sebelum memulai akad nikah banyak hal yang hukumnya haram bagi perempuan dan laki-lakinya. Setelah akad segala sesuatu menjadi berbeda. Tidak hanya memandang, bahkan yang lebih dari itu bukan hanya halal tetapi justru bernilai ibadah. Pengertian Aqidah secara syari' adalah gagasan yang berlandasan dan menyeluruh mengenai alam, manusia dan hidup. Tentang apa-apa yang ada sebelum kehidupan, ketika kehidupan dan sesudah kehidupan serta hubungan antara ketiganya. Aqidah menjadika penentu perilaku individu. Setiap manusia selalu dan hanya berbuat sesuai pemikirannya.¹²

Secara terminologis ada beberapa tokoh yang menjelaskan definisi Aqidah, diantaranya:

1) Hasan Al-Banna

Aqidah atau bentuk plural dari Aqidah merupakan beberapa hal yang harus diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketengangan jiwa, keyakinan yang tidak boleh tercampur dengan kebimbangan.

2) Abu Bakar Jabir al-Jazairy

Aqidah merupakan beberapa kebenaran yang bisa diterima secara general oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu ditanamkan oleh manusia itu sendiri di dalam hati serta diyakini kebenarannya, dan ditolak semua perkara jika melenceng dari kebenaran itu¹³

b. Ruang Lingkup Aqidah

Menurut Hassan al-Banna, ruang lingkup Aqidah meliputi:

¹¹ Yudi Irfan Daniel, "*Aqidah Islam*", (Pustaka Aman Press), 13.

¹² Nur Asyiah Siregar, "*Aqidah Islam Analisa Terhadap Keshohihan Pemikirannya*", (*wahana inovasi Vol. 9 No. 1 Januari-Juni, 2020*), 100.

¹³ Muhammad Amri, La Ode Ismail Ahmad dan Muhammad Russin, "*Aqidah Akhlak*", 2.

1) *Ilahiyat*

Yaitu membahas perkara yang berhubungan dengan Allah, misalnya wujud, sifat, nama, perbuatan, dan sebagainya.

2) *Nubuwwat*

Membahas perkara yang berhubungan dengan nabi dan rasul, kitab, mukjizat, dan sebagainya.

3) *Ruhaniyyat*

Segala sesuatu yang berkorelasi dengan alam metafisi seperti jin, iblis, syaitan, roh, malaikat dan sebagainya.

4) *Sam'iyat*

Semua perkara yang dapat diketahui melalui sam'i (dalil naqli) berupa al-aur'an dan sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda kiamat, surga-neraka dan lain sebagainya.

c. Mukmin, Musyrik, Murtad

Pengertian mukmin berasal dari Bahasa Arab yang bermakna mempercayai. Seorang pakar Bahasa Arab juga mengemukakan bahwa arti mukmin adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan perkataan, dan menjalankan dengan anggota badan. Mukmin adalah mempercayai, meyakini adanya Allah SWT atau dalam arti sempit, mukmin adalah orang yang beriman. Ketika mereka sudah percaya pada qada' dan qadar, mengimani kitab-kitabnya, mengimani rasul-rasulnya, dan tidak ada keraguan dalam hatinya maka disebut mukmin.¹⁴

Musyrik ini kebalikannya dari mukmin, Syirik merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang muncul akibat jauhnya masyarakat dari ajaran tauhid. Kesalahan mereka dalam memahami ajaran tauhid mengantarkannya kepada kesesatan atau kezaliman. Datangnya Islam sebagai agama terakhir dilatarbelakangi oleh fenomena ini. Islam diturunkan sebagai agama pencerah dan hudan bagi setiap manusia. Oleh karena itu, dengan tugas mulia ini maka ajaran Islam ini akan mampu membebaskan manusia dari penyembahan berhala dan kembali kepada penyembahan kepada Allah swt yang telah menciptakan, memelihara, mendidik, mengembangkan dan mengatur alam ini. Secara bahasa musyrik artinya menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai sekutu. Definisi musyrik secara istilah adalah menjadikan segala sesuatu selain Allah sebagai

¹⁴ Andi Nur Shabaa Zhahiiarah dan Dian Revalina, "Pengertian Mukmin, Kfir, Munafik dan Mausyrik", (Universitas Alaudin Makassar), 4.

tambahan, objek pemujaan atau tempat berharap. Syirik merupakan sebuah perbuatan dosa besar, karena mengingkari keesaan Allah, baik dzat, sifat ataupun perbuatannya. Akibat seseorang menjadi musyrik adalah menghancurkan amal seseorang, karena perbuatannya. Syirik secara umum dapat dikatakan sebagai kecondongan untuk bersandar pada sesuatu atau pun seseorang selain Allah. Hal ini akan terjadi pada orang-orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu jahatnya, karena sesungguhnya nafsu jahat itu, lebih suka menyembah produk imajinasinya sendiri. Fenomena seperti itu juga sudah merasuki masyarakat muslim di dunia. Seringkali tanpa disadari manusia telah mempertuhankan sesuatu selain dari Allah. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari terdapat umat Islam yang tidak memperdulikan shalat hanya karena memburu materi. Uang telah menjadi “Tuhan baru” dalam mengisi aktivitas kehidupannya, sehingga kebutuhan spiritual dilupakan. Contoh musyrik adalah penyembah berhala, mempercayai dukun, meminta sesuatu terhadap batu atau pohon keramat, intinya segala sesuatu atau perbuatan yang menyekutukan Allah. Pada zaman sekarang kesyirikan bahkan dibungkus dengan dengan hal-hal yang bersifat modern dan menjadi tren. Jika pada zaman dahulu jimat-jimat masih berbentuk tulang ataupun hal-hal yang disembunyikan, pada sekarang ini jimat-jimat tersebut sengaja dinampakkan. Seperti berbentuk cincin, batu akik, kalung dan lain sebagainya.¹⁵

Syaid Sabiq mendefinisikan murtad sebagai keluarnya seorang muslim yang sudah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam kepada kekafiran baik dengan niat dan dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Menurut istilah, murtad didefinisikan sebagai kembalinya seorang muslim yang berakal dan balig untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar kehendaknya sendiri bukan paksaan. Seseorang dikatakan murtad jika ia keluar dari Islam, baik tingkah lakunya, ucapan dan keyakinannya. Seseorang dianggap keluar dari Islam (Murtad), jika ia menolak perbuatan yang diwajibkan agama dengan cara mengingkari kewajiban tersebut dan menganggap boleh sikap tidak menunaikannya. Misalnya tidak menunaikan salat, zakat atau haji karena yakin semua itu tidak wajib ditunaikan dan ia menolak menjalankan kewajibannya.

¹⁵ Rahmad Haniru, “Kategori Non-Muslim Perspektif Al-Qur’an”, (*Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 3, NO. 2, 2023), 124.

Para fuqaha sepakat bahwa orang yang menolak perintah Allah dan rasulnya berarti telah kembali (keluar) dari Islam, baik itu karena ragu, menolak maupun tidak mau patuh. Allah SWT sangat jelas dan tegas menyatakan bagi para pelaku murtad berarti dia telah menyia-nyiakan amalan-amalan kebajikan dan orang yang mati dalam keadaan murtad atau kafir maka ia kekal di dalam neraka¹⁶

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian data penelitian yang digarap penulis, penulis belum menjumpai karya yang mirip membahas mengenai Tradisi Manten *Mubeng* Dalam Perspektif Aqidah Islamiyah. Tetapi penulis mendapati karya-karya yang bertemakan tentang tradisi *mubeng* masjid tetapi dalam perspektif yang berbeda, diantaranya adalah:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Anis Yahya	“Nilai-nilai Dakwah Dalam Tradisi Pernikahan Mubeng Gapura Masjid At-Taqwa Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus.”	Sama-sama membahas tentang sebuah tradisi pernikahan.	Perbedaannya terletak pada perspektifnya, perspektif yang digunakan Muhammad Anis Yahya adalah nilai dakwah. Perbedaan lainnya adalah Lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian di Loram, Kudus .
2.	Hermawan (2021)	“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Manten Mubeng di Gapura di Masjid Wali Loram Kudus”	Sama-sama membahas tentang sebuah tradisi pernikahan yang berlokasi di sebuah	Penelitian Hermawan berlokasi di Loram, Kudus, dan membahas mengenai hukum tradisi tersebut.

¹⁶ Muhammad Mutawali, “Murtad: Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Beragama”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 3-4.

			masjid.	
3.	Rizal Tufiq	“Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Adat Mubeng Masjid di Desa Kadilangu Kec. Trangkil, Kab. Pati”	Lokasi penelitian di Desa Kadilangu dan sama-sama membahas tradisi pernikahan.	Perbedaanya terletak dari segi perspektifnya.
4.	Nadya Ekanasari, dkk.	“Kearifan Lokal Dalam Tradisi Manten Mubeng Gapura di Desa Loram Kulon Kudus”	Sama-sama membahas mengenai tradisi dan pernikahan.	Nadya Ekanasari, dkk. Berfokus pada kearifan lokal, setting lokasi Nadya Ekanasari, dkk terletak di Kudus.

- a. Nilai dakwah dengan judul “Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi Pernikahan Mubeng Gapura Masjid At-Taqwa Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus”. Ditulis oleh Muhammad Anis Yahya, membahas mengenai nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam tradisi pernikahan mubeng gapura, terkandung pesan pesan agar pasangan pengantin tersebut memiliki sikap kepedulian maksudnya dengan menikah berarti membangun kepedulian terhadap kebaikan bersama, dalam konteks ini diwujudkan pada saat prosesi mubeng gapura masjid pengantin disarankan untuk berinfaq dikotak alam masjid.¹⁷ Skripsi penulis membahas mengenai tradisi jika dilihat dari Aqidah Islam, sedangkan penelitian terdahulunya membahas tradisi dilihat dari nilai dakwah. Dari lokasi pun berbeda, tempat yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian adalah masjid di Desa Kadilangu, Trangkil, Pati, sedangkan terdahulu tempat penelitiannya adalah gapura masjid di Kudus.
- b. Dalam sebuah jurnal, yang ditulis oleh Hermawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten *Mubeng* Gapuro Di Massjid Wali Loram Kulon Kudus”. Dalam penelitian tersebut penulis lebih membahas mengenai tinjauan dari segi

¹⁷ Muhammad Anis Yahya, “Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi Pernikahan Mubeng Gapura Masjid at-Taqwa Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus”, (UIN Walisongo, 2022), 23.

hukum mengenai tradisi manten *mubeng* gapuro. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah berlaku pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian. Urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Perbedaan antara skripsi penulis dengan penelitian terdahulu terdapat pada tinjauannya, dan persamaannya sama-sama membahas tentang tradisi.¹⁸

- c. Tradisi manten *mubeng* masjid dapat membentuk suatu kearifan lokal yang memiliki nilai kecerdasan, pengetahuan, dan moral untuk membangun dasar peradaban satu masyarakat serta adanya asal mula kirab sebagai media dakwah dengan jalur budaya sosial. Adapun nilai-nilai kearifan local dari jurnal ini yang dapat ditemui dalam tradisi manten *mubeng* gapura di Desa Loram Kulon yaitu dapat memelihara seluruh tradisi dalam kebudayaan yang ada di Kabupaten Kudus, agar selalu dijaga dan dipertahankan keberadaannya agar tidak tergerus dan punah, jurnal ini ditulis oleh Nadya Ekanasari, Irfai Fathurohman, dan Luthfa Nugraheni dengan judul “Kearifan Local Dalam Tradisi Manten *Mubeng* Gapura di desa Loram Kulon Kudus”¹⁹
- d. Penelitian terdahulu dari Rizal Taufiq yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Adat Mubeng Masjid Di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”. Dalam skripsi, sekilas hampir sama, namun tetap berbeda karena dilihat dari perspektif yang berbeda. Inti dalam penelitiannya lebih cenderung ke hukumnya, bagaimana menghukumi tradisi *mubeng* masjid itu. Skripsi penulis membahas mengenai Aqidah, persamaannya adalah membahas mengenai tradisi.²⁰

C. Kerangka berpikir

Suku Jawa adalah suku yang masih sangat kental dalam hal tradisi turuntemurun. Hingga saat ini masih banyak yang mempercayai dan melangsungkan tradisi, salah satunya adalah tradisi manten *mubeng* masjid di Desa Kadilangu *Trangkil* Pati ini. Tradisi ini sangat populer dikalangan masyarakat Desa Kadilangu itu sendiri. Masyarakat masih mempercayai dan melakukannya. Selain karena

¹⁸ Hermawan, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro”, (*Jurnal Studi Hukum Islam*, 2021), 13.

¹⁹ Nadya Ekanasari, Irfai Fathurohman dan Luthfa Nugraheni, “Kearifan Local Dalam Tradisi Manten Mubeng Gapura di desa Loram Kulon Kudus,” (*Jurnal UMK*, Vol. 43, No. 1, 202), 20.

²⁰ Rizal Taufiq, “Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Adat Mubeng Masjid Di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”, (*UIN Walisongo*, 2022).

mereka masih meyakini tradisi tersebut, mereka melakukan tradisi manten *mubeng* masjid dikarenakan ingin melestarikan warisan nenek moyang. Serta masyarakat Jawa dilapisi dengan norma hidup, tradisi Sejarah maupun agama.

Tradisi manten *mubeng* masjid ini merupakan sebuah harta karun, yang mana harta karun merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana cara generasi selanjutnya mengetahui tradisi manten *mubeng* masjid ini jika kita tidak melestarikannya. Banyak filosofis yang terkandung dalam tradisi manten *mubeng* masjid ini. Pada dasarnya menuntun kita kearah kebenaran. Meskipun tradisi ini awal *mulanya* adalah sebuah tradisi yang menyimpang, karena meminta perlindungan kepada selain Allah SWT.

Namun dengan perkembangan jaman yang makin pesat, masyarakat juga sudah bisa memilah mana yang selaras dengan agama, dan mana yang menyimpang dengan agama. Tidak perlu melepaskan sebuah tradisi, karena tradisi sudah mandarah daging di masyarakat. Dikarenakan adanya faktor ajaran Hindu-Budha pada jaman dahulu sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Dengan demikian masyarakat Jawa masih sedikit yang mengetahui dan memahami makna tradisi manten *mubeng* masjid yang berkaitan dengan Aqidah Islamiyah yang menjadikan sebuah pilar dalam ajaran agama Islam.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

